



**PENETAPAN**

**Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn dan VAZZARI AHMAD SHAFa, S.H Sebagai Advokat, Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132 RT 011 RW 001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir, kemudian kuasa Pemohon mencabut permohonannya;

Penetapan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 1 dari 3



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut gugatannya, maka atas pencabutan tersebut oleh kuasa Penggugat Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp544.000,00 ( lima ratus empat puluh empat ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat.

Penetapan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 2 dari 3



Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Dra. Nurhayati, M.H.

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran (HHK)                                    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Proses   | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan                                      | : Rp. 324.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan<br>Pertama Tergugat  | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi  | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Materai  | : Rp. 10.000,-  |

**J U M L A H**

**Rp. 544.000,-**

( lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1734/Pdt.G/2023/PA.JP Hal. 3 dari 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)